

ASURANSI MOVABLE ALL RISK

Agres Protect

A. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Polis Asuransi *Moveable All Risk* adalah produk asuransi dari PT. GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE INDONESIA (GEGI).
2. Polis Asuransi *Moveable All Risk* ini hanya dapat dibeli melalui Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect.
3. Tertanggung adalah orang secara individu yang dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Asuransi *Moveable All Risk* sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selain itu, Tertanggung adalah Pelanggan dari Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect.
4. Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan hanya berperan sebagai perantara antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan GEGI Indonesia.
5. Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apa pun terkait dengan pembelian produk asuransi oleh Tertanggung.
6. Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect berhak tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
7. Dengan mempunyai produk Asuransi *Moveable All Risk*, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat Asuransi.
8. Ikhtisar Pertanggungjawaban beserta dokumen polis lainnya akan dikirimkan melalui email.
9. Pelaporan klaim hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian terjadi jika mengalami kehilangan dan 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian jika mengalami kerusakan disertai dokumen atau bukti lainnya untuk mempermudah proses verifikasi klaim. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung. Setiap pelaporan klaim wajib memberikan data Tertanggung yang tercantum didalam Polis.
10. Kelengkapan dokumen klaim diberikan kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaporan klaim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen klaim secara lengkap, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan.
11. Dengan membeli Asuransi *Moveable All Risk*, Tertanggung setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh GEGI Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan GEGI Indonesia.
12. Pelaporan klaim dapat dilakukan dengan menghubungi pusat klaim Cermati Protect via Whatsapp di nomor 0815 8500 9500, atau email ke claims@cermatiprotect.com atau Portal Klaim di (<https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>). (Jam Operasional: Setiap Hari, 09:00 – 21:00, kecuali hari Libur Nasional)

13. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum didalam Polis.
14. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam ketentuan Polis GEGI Indonesia.
15. Tertanggung menyetujui untuk membebaskan Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi *Moveable All Risk* termasuk proses pertanggungan, klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh GEGI Indonesia & Cermati Protect.
16. Tertanggung mengizinkan GEGI Indonesia untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh GEGI Indonesia (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka pengajuan Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran Klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi GEGI Indonesia.
17. Tertanggung memberikan wewenang kepada GEGI Indonesia untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.

B. MANFAAT ASURANSI

Asuransi Movable All Risk ini memberikan manfaat perlindungan atas Kerusakan atau Kehilangan pada Peralatan Elektronik selama 12 bulan sejak transaksi berhasil yang diakibatkan oleh:

| | |
|---|---|
| Kerusakan Tidak Terduga | Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kejadian yang tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja seperti terjatuh, terbanting dan terlempar, dsb |
| Kerusakan akibat Cairan/Air | Menjamin apabila unit rusak akibat cairan / air seperti terjatuh ke air, terendam air, masuknya air ke dalam Obyek Pertanggungungan, dsb. |
| Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap | Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap. |
| Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara | Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kerusuhan, pemogokan, dan huru-hara. |
| Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami | Menjamin apabila unit rusak akibat adanya Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami |
| Kebongkaran & Perampokan | Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat terjadinya kebongkaran yang dibuktikan dengan adanya pengrusakan terhadap bangunan atau tempat dimana unit tersebut berada atau perampasan yang dibuktikan dengan luka fisik pada Tertanggung. |

- Kerusakan Produk (Perbaikan Unit)** : Penggantian biaya jasa perbaikan termasuk biaya suku cadang dikurangi dengan biaya risiko sendiri hingga senilai 100% Harga Pertanggungungan
- Kerusakan Produk Total (Penggantian Unit)** : Sesuai dengan harga pasar dikurangi dengan biaya risiko sendiri dengan batas maksimal sesuai dengan harga pertanggungungan di polis.
- Layanan *Pick-up Delivery*** : Penggantian sampai dengan Rp200.000
- Harga Peralatan Elektronik** : Rp1.000.000 – Rp100.000.000
- Resiko Sendiri** : **Perbaikan Unit (Repair):**
5% dari nilai perbaikan (minimal Rp50.000)
Penggantian Unit (Replacement):
5% dari nilai unit (minimal Rp50.000)

Jenis Peralatan Elektronik yang dilindungi : Laptop, PC, Notebook, Handphone

Jenis Penggantian Klaim:

1. **Product Damage – Reimbursement** (Tebusan)

Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian Biaya Perbaikan atas Obyek Pertanggungan di *service center* dimana saja di Indonesia.

Catatan:

Klaim dapat dilakukan di *service center* selama *service center* tersebut sudah disetujui oleh Tertanggung. Tertanggung secara penuh bertanggung jawab atas pemilihan *service center* yang ditunjuk. Garansi perbaikan atau segala bentuk resiko kerusakan lanjutan yang timbul akibat pemasangan spareparts yang tidak sesuai/tidak asli/tidak original dari *service center* merupakan tanggung jawab dari Tertanggung.

2. **Product Damage – Cashless** (Tanpa Tunai)

Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian Biaya Perbaikan atas Obyek Pertanggungan di *service center* ataupun rekanan yang telah bekerjasama dengan Cermati Protect, dimana Tertanggung hanya perlu melakukan pembayaran Biaya Risiko Sendiri kepada *service center* tersebut ataupun rekanan pada saat klaim telah disetujui oleh Penanggung dan sisa barang (*salvage*) telah diserahkan kepada Penanggung.

Catatan:

Tertanggung wajib menyetujui bahwa proses perbaikan dan penggantian spareparts (suku cadang) dilakukan di *service center* rekanan Cermati Protect. Dalam hal penggantian spareparts (suku cadang) di *service center* rekanan Cermati Protect menjamin keaslian atau originalitas dari spareparts (suku cadang) yang diganti atau yang digunakan.

3. **Product Loss – Burglary** (Kerampokan atau Kebongkaran)

Tertanggung akan mendapatkan penggantian kerugian atas kehilangan produk akibat kerampokan atau kebongkaran dengan melengkapi dokumen surat dari kepolisian dan bukti atas kerusakan atau luka fisik, dimana Tertanggung akan menerima penggantian sesuai dengan harga pasar yang mengacu kepada PT Agres Info Teknologi atau harga pertanggungan dikurangi dengan depresiasi (berlaku mana yang lebih rendah) dikurangi Biaya Risiko Sendiri dengan maksimal sesuai dengan harga pertanggungan pada polis. Pembayaran klaim akan dilakukan setelah disetujui oleh Penanggung dan sisa barang (*salvage*) diserahkan kepada Penanggung.

Kondisi Obyek Pertanggungan :

- Dalam kondisi baru (*brand-new*).
- Barang orisinal; sesuai standar pabrikan dan tidak dimodifikasi.
- Bukan merupakan produk *refurbishment* dan/atau pasar gelap dan/atau *Handphone Copy Draw (Tiruan atau KW)*
- Bukan merupakan spareparts yang dijual secara terpisah.

Jaminan:

Klaim Berganda (*Multiple Claim*), maksimal penggantian sesuai dengan harga Peralatan Elektronik. Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali akan dikurangi dengan risiko sendiri dan akan mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.

C. PENGAJUAN LAYANAN ASURANSI PERALATAAN ELEKTRONIK

1. Pelanggan dapat memilih atau membeli Asuransi *Moveable All Risk* pada saat membeli Peralatan Elektronik melalui Jaringan Agres.id retail yang bekerjasama dengan Cermati Protect.
2. Dengan memilih atau membeli layanan Asuransi *Moveable All Risk* untuk Peralatan Elektronik ini, Tertanggung menyetujui bahwa Jaringan Agres.id dapat memberikan informasi dan/atau data milik Tertanggung kepada Cermati Protect guna pelaksanaan layanan Asuransi dan penerbitan dokumen Ikhtisar Pertanggungan beserta dokumen polis lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat dan atau data serta informasi terkait lainnya.
3. Cermati Protect akan mengirimkan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya kepada Tertanggung paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak status barang telah diterima oleh Tertanggung.

D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang disediakan Cermati Protect melalui layanan Asuransi Peralatan Elektronik adalah 12 (dua belas) bulan sejak transaksi berhasil, tergantung pemilihan paket yang tersedia
2. Jenis dan nilai pertanggungan akan disesuaikan dengan harga Barang yang tertera pada invoice pembelian.
3. Tertanggung tidak dapat melakukan pembatalan terhadap layanan Asuransi Peralatan Elektronik (*non-refundable*).
4. Tertanggung yang menggunakan layanan *Asuransi Movable All Risk* wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect dan GEGI.
5. Nilai Penggantian:
 - Kerusakan Sebagian** : Sesuai dengan harga perbaikan dikurangi biaya risiko sendiri.
 - Kerusakan/Kehilangan Total** : Sesuai dengan harga pasar dikurangi dengan biaya risiko sendiri, maksimal sesuai dengan harga pertanggungan di polis.Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.
6. Jaminan polis hanya berlaku pada peralatan elektronik (tanpa IMEI) maupun gadget (dengan IMEI) yang terdaftar dalam polis dan unit yang sesuai dengan invoice pembelian.
7. Batas Wilayah Jaminan : Di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Metode Penggantian Kerugian :
- Kondisi: **Kerusakan sebagian** (bagian dari Obyek Pertanggungan yang rusak masih dapat dipulihkan ke kondisinya semula).
 - o Metode Penggantian : Biaya perbaikan dari bagian yang rusak.
 - Kondisi: **Kerusakan Total** (Biaya perbaikan mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan) atau **Kehilangan Total**.
 - o Metode Penggantian : Sesuai dengan harga pasar berdasarkan PT Agres Info Teknologi.

Nilai Risiko Sendiri (Kerusakan sebagian dan kerusakan total):

Perbaikan Unit (Repair):

5% dari nilai perbaikan (minimal Rp50.000)

Penggantian Unit (Replacement):

5% dari nilai unit (minimal Rp50.000)

E. BANTUAN DAN KLAIM

- Melalui online Claim Portal <https://www.cermati.com/cematiprotect/claim>
- Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermatiprotect.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di 0815 8500 9500 (Jam Operasional: Setiap Hari, 09:00 – 21:00, Kecuali Hari Libur Nasional)

Prosedur Penanganan Klaim

1. Melakukan Pelaporan Klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian/kerugian terjadi jika mengalami kehilangan dan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian/kerugian terjadi jika mengalami kerusakan, melalui:
 - Melalui online Claim Portal (<https://www.cermati.com/cematiprotect/claim>)
 - Apabila membutuhkan bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermatiprotect.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: Setiap Hari, 09:00 – 21:00, Kecuali Hari Libur Nasional)
2. Melengkapi Dokumen Klaim

• Dokumen Wajib (Dokumen Verifikasi Klaim)

| Dokumen Klaim - Verifikasi | Bentuk Dokumen |
|--|-------------------------|
| Salinan (fotokopi) identitas Tertanggung yang masih berlaku. | <i>Softcopy</i> Dokumen |
| Formulir klaim dan kronologi | <i>Softcopy</i> Dokumen |
| Foto kerusakan unit tampak depan & belakang | <i>Softcopy</i> Dokumen |
| <i>Invoice</i> pembelian peralatan elektronik | <i>Softcopy</i> Dokumen |
| Informasi pembelian lain (jika dibutuhkan oleh Penanggung) | <i>Softcopy</i> Dokumen |

• Dokumen Tambahan Untuk Klaim

| Jamianan | Bentuk Dokumen | Daftar Dokumen |
|--------------------------------|------------------|---|
| <i>Product Damage - Repair</i> | Softcopy Dokumen | <i>Invoice</i> perbaikan dan quotation/analisa teknis dari Service Center |

| | | |
|--|------------------|---|
| <i>Product Damage - Replacement</i> | Softcopy Dokumen | Surat keterangan (menyatakan kerusakan total) dari <i>Service Center</i> apabila unit tidak dapat diperbaiki atau harga perbaikan melebihi nilai pertanggungan di polis |
| <i>Product Loss – Burglary/Robbery</i> | Softcopy Dokumen | <ul style="list-style-type: none"> • Kebongkaran: Surat Keterangan dari Kepolisian dan Bukti foto Pengerusakan • Perampokan: Surat Keterangan dari Kepolisian dan Bukti foto Luka Fisik |

*apabila ada indikasi kecurangan dalam investigasi klaim, dokumen asli harus dikirimkan ke GEGI.

*pihak asuransi berhak untuk menanyakan/meminta dokumentasi lain (jika diperlukan)

4. GEGI akan melakukan verifikasi pelaporan klaim dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak formulir klaim dan dokumen verifikasi klaim diterima oleh GEGI.
5. Apabila verifikasi disetujui,
 - a. Jika Tertanggung memilih skema *Reimbursement Claim*, Tertanggung dapat membawa unit yang rusak ke *Service Center*.
 - b. Jika Tertanggung memilih skema *Cashless*, unit akan dipick-up atau divisit oleh kurir rekanan Cermati Protect sesuai jadwal yang disepakati antara Tertanggung dengan kurir rekanan Cermati Protect.

Untuk klaim *Reimbursement*, perbaikan dapat dilakukan melalui *service center* yang disetujui oleh Tertanggung, Tertanggung bertanggung jawab penuh atas pemilihan *service center* yang ditunjuk. Sedangkan untuk klaim *Cashless*, perbaikan dilakukan oleh *Service Center* rekanan Cermati Protect, dan Tertanggung harus menyetujui penggunaan rekanan *Service Center* ini sebelum unit dibawa untuk diperbaiki.

6. Tertanggung wajib kembali mengirimkan:
 - a. Apabila **dapat diperbaiki**, *invoice* dari *Service Center* khusus *Reimbursement* Klaim
 - b. Apabila **rusak total atau tidak dapat diperbaiki**, surat keterangan dari *Service Center* Khusus *Reimbursement* Klaim
7. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada GEGI atau Cermati Protect dalam 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal Pelaporan Klaim. (Khusus *Reimbursement Claim*)
8. Tertanggung wajib mengirimkan barang, suku cadang, komponen, perlengkapan lain dan/atau barang yang telah menjadi sisa barang (*salvage*) kepada GEGI. (Khusus *Reimbursement* Klaim)
9. Sisa barang (*salvage*) wajib dikirimkan dalam jangka waktu 20 (Dua puluh) Hari Kerja sejak Surat Persetujuan Klaim diterima oleh Tertanggung. Biaya Pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung. (Khusus *Reimbursement Claim*)
10. Apabila klaim disetujui, maka informasi terkait dengan sisa barang (*salvage*) akan dikonfirmasi oleh bagian klaim saat proses persetujuan klaim, termasuk informasi alamat pengiriman sisa barang (*salvage*) tersebut. (Khusus *Reimbursement Claim*)
11. Penanggung atau pihak Cermati berhak menolak pengajuan klaim dari Tertanggung apabila dokumen yang disampaikan saat aktivasi polis tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan produk yang berlaku.
12. Dalam hal klaim ditolak oleh GEGI, Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk kerugian lain yang dialami, selama masih dalam periode polis dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Tertanggung mengajukan klaim kembali dengan detail kerugian yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh GEGI, maka GEGI berhak untuk menolak klaim tersebut.

Durasi Penanganan Klaim

| | | |
|------------------------|---|--|
| Pelaporan Klaim | : | Jika Hilang: Maks. 7 (tujuh) hari kalender dari kerugian terjadi |
|------------------------|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | | Jika Rusak: Maks 14 (empat-belas) hari kalender dari kerugian terjadi |
| Pelengkapan Dokumen Klaim | : | Maks. 14 (empat-belas) hari kalendar dari tanggal Pelaporan Klaim. |
| Verifikasi Awal oleh Pihak Asuransi | : | Maks. 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Pelengkapan Dokumen |
| Penilaian Klaim & Akseptasi | : | Maks. 3 (tiga) hari kerja dari tanggal Pelengkapan Dokumen Klaim sudah diserahkan dan dinyatakan lengkap diterima oleh Penanggung. |
| Pelanggan mengirimkan <i>salvage</i>* (barang rusak/sisa) | : | 30 hari kalender sejak analisa klaim disetujui oleh pihak Asuransi |
| Pembayaran Manfaat Klaim | : | Maks. 5 (lima) hari kerja sejak sisa barang (<i>salvage</i>) diterima oleh Penanggung dan/atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung. Tertanggung diwajibkan untuk menandatangani <i>LOD</i> sebelum pembayaran klaim dapat dilakukan |

1.

F. PENGECUALIAN

PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan antara lain oleh:

1. Kerusakan atau gangguan mekanis, elektronik atau elektrik kecuali jika terjadi sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan pada objek yang diasuransikan.
2. Retak, tergores atau pecahnya kaca atau barang pecah belah atau permukaan kecuali terjadi sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan pada objek yang diasuransikan.
3. Karat, atau oksidasi, jamur, ngengat, hama, serangga, perubahan warna, atau proses atau pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan atau perubahan pada objek yang diasuransikan.
4. Tindakan kondisi cahaya atau atmosfer atau kondisi yang berkembang secara bertahap, getaran, keausan, sobek dan/atau penyusutan.
5. Ketidakjujuran oleh Anda atau orang lain kepada siapa Harta Umum diserahkan, dipercayakan, dipinjamkan atau dimasukkan.
6. Setiap perubahan, peningkatan atau perbaikan Properti Umum meskipun terjadi selama perbaikan atau penggantian setelah kehilangan atau kerusakan pada Properti Umum.
7. Kehilangan atau kerusakan pada peralatan olahraga saat digunakan.
8. Setiap kerugian atau kerusakan yang diakibatkannya.
9. Pencurian di udara terbuka.
10. Pencurian dari gedung atau kendaraan kecuali:

- Bangunan atau kendaraan terkunci dengan aman, dan
 - Pencurian mengikuti masuk secara paksa dan kekerasan yang dibuktikan dengan kerusakan yang terlihat pada bangunan atau kendaraan yang berisi Properti Umum. Setiap tindakan tidak sah yang dilakukan atas nama Anda.
11. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, militer atau perampasan kekuasaan atau permintaan, penghancuran atau perusakan properti oleh atau di bawah perintah pemerintah mana pun atau otoritas publik dalam mencegah atau mencoba untuk mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalkan konsekuensi dari tindakan atau penyitaan atau nasionalisasi tersebut.
 12. Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir apa pun atau dari limbah nuklir apa pun atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 13. Bahan senjata nuklir.
 14. Klaim tidak bisa dilakukan untuk:
 - Biaya apa pun kecuali secara khusus tercantum dalam Polis
 - Penggantian properti yang tidak rusak
 - Setiap klaim yang timbul dari tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh Anda atau oleh siapa pun yang bertindak atau dengan persetujuan tersurat maupun tersirat dari Anda.
 - Untuk kehilangan, kerusakan selama lebih dari enam puluh (60) hari berturut-turut selama tempat Usaha dibiarkan kosong, kecuali dengan persetujuan tertulis Kami untuk ditempati, tempat Usaha harus telah digunakan untuk tujuan usaha Anda paling sedikit 2 (dua) hari berturut-turut.
 - Untuk kehilangan atau kerusakan harta benda yang terjadi sebagai akibat dari harta benda yang mengalami proses apapun yang tentu saja melibatkan penerapan panas.
 - Untuk kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam desain, rencana atau spesifikasi atau kegagalan desain.

Jaminan Asuransi ini tunduk pada **PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU** yang dapat ditemukan di dalam Wording Polis PT Great Eastern General Insurance Indonesia, Tertanggung sangat disarankan untuk membaca Wording Polis dengan seksama.

G. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang *Asuransi Movable All Risk* disini.

Apa itu Asuransi *Moveable All Risk*?

Asuransi Moveable All Risk adalah Asuransi yang dirancang oleh PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) dan PT Great Eastern General Insurance (GEGI) Indonesia khusus bagi Tertanggung untuk melindungi perangkat / unit yang telah dibeli oleh Tertanggung.

Apakah fungsi dari IMEI/Serial Number?

IMEI atau Serial Number anda kami gunakan untuk memastikan bahwa produk yang anda beli adalah produk yang didistribusikan secara resmi melalui jaringan pemasaran PT Agres Info Teknologi. Sehingga di luar jalur distribusi PT Agres Info Teknologi, anda belum dapat melakukan klaim Asuransi.

Bagaimana saya bisa membeli Asuransi *Moveable All Risk* GEGI Indonesia?

Anda dapat membeli Asuransi *Moveable All Risk* GEGI Indonesia untuk peralatan elektronik Anda di Jaringan Agres.id yang bekerjasama dengan Cermati Protect saat Anda melakukan pembelian peralatan elektronik.

Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan *Asuransi Movable All Risk*?

Biaya premi asuransi ditentukan berdasarkan harga Peralatan Elektronik yang Anda beli di PT. Agres Info Teknologi. Biaya premi asuransi sudah ditanggung oleh PT. Agres Info Teknologi, anda tidak perlu melakukan pembayaran biaya premi asuransi.

Apa saja manfaat *Asuransi Movable All Risk*?

Silakan lihat pada **Manfaat Asuransi**.

Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Silahkan lihat pada **Bantuan Klaim**.

Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?

Pelaporan klaim jika mengalami kerusakan paling lambat 14 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian/kerugian terjadi dan jika mengalami kehilangan 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian.

Apakah *Asuransi Movable All Risk* ini dapat dipindahtangankan?

Asuransi Movable All Risk yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

Pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimum 5 (lima) hari kerja sejak sisa barang (*salvage*) diterima oleh Penanggung dan/atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung. Tertanggung diwajibkan untuk menandatangani *LOD* sebelum pembayaran klaim dapat dilakukan.

Apa yang disebutkan sebagai dokumen Letter of Discharge (LOD)?

Letter of Discharge (LOD) adalah surat pernyataan yang akan dikeluarkan oleh pihak asuransi yang berisikan nilai klaim yang disetujui oleh asuransi. Tertanggung wajib menandatangani LOD jika untuk menyatakan bahwa telah menyetujui nilai klaim tersebut sebelum pembayaran klaim cair.

Apa yang harus saya lakukan terhadap barang yang rusak?

Khusus untuk barang yang rusak dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp 1.000.000 maka Tertanggung wajib mengirimkannya kepada GEGI maksimal 30 hari kalender sejak analisa klaim disetujui oleh GEGI ke alamat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Mid Plaza 2 Lt.23, Jl. Jend. Sudirman No.10-11, RT.10/RW.11

Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

UP : Tim Claim (Ibu Dalia Puspita)

Bagaimana saya menerima pembayaran klaim?

Setelah klaim disetujui oleh Penanggung dan Anda telah menandatangani dan mengirimkan kembali *Letter of Discharge (LoD)* ke GEGI melalui Cermati Protect, maka pembayaran klaim akan diberikan dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Anda selaku Tertanggung.